



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 39 /PR.01.3-Kpt/ 1208 / KPU-Kab/ IV/ 2020
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan :1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen Perencanaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024;
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana strategi pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- b. penyusunan rencana kerja di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di Satuan Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Raya

Pada tanggal : 30 April 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**



RAJA AHAB DAMANIK

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun periode 2020-2024 adalah Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun saat ini dan ke depan. Rencana strategi KPU Kabupaten Simalungun ini disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang berpedoman pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam , Rencana Strategi KPU Republik Indonesia Periode 2020—2024 sebagaimana tercantum dalam Visi—Misi Presiden serta RPJMN 2020—2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Strategi KPU Kabupaten Simalungun ini berpedoman pada Rencana Strategi KPU Republik Indonesia Periode 2020-2024 sebagai panduan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Pamatang Raya, April 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun



Raja Ahab Damanik

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Simalungun	26
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020-2024	32
A. Visi KPU Kabupaten Simalungun	32
B. Misi KPU Kabupaten Simalungun.....	33
C. Tujuan KPU Kabupaten Simalungun.....	33
D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Simalungun.....	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	34
A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum	34
B. Arah kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024.....	36
C. Kerangka Kelembagaan.....	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024	40
B.. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Simalungun	46
BAB V PENUTUP	47
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun adalah salah satu Satuan Kerja di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah yang terbagi atas dari 32 (tiga puluh dua) Kecamatan dan 413 (empat ratus tigabelas) Desa/Kelurahan. dalam sejarah perjalanannya sejak tahun 2003 KPU Kabupaten Simalungun telah berhasil menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sebanyak 11 (sebelas) kali yang terdiri atas Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 4 (empat) kali pemilihan tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebanyak 3 (tiga) kali pemilihan yaitu tahun 2008, 2013 dan 2018 sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun sebanyak 4 (empat) kali pemilihan yaitu tahun 2005, 2010, 2016 dan 2020.

Dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka KPU Kabupaten Simalungun juga menyusun rencana strategis dari tahun 2020 hingga 2024 sebagai dasar dan padoman dalam perencanaan, pengendalian program/kegiatan dan anggaran tahun 2020-2024 khususnya dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) Bab, Bab I memaparkan kondisi umum dan capaian kinerja pada 5 (lima) tahun yang lalu (2015-2019) berdasarkan sasaran strategis dan indikator masing-masing kegiatan. Bab II menjelaskan Visi dan Misi KPU Kabupaten Simalungun. Bab III menyajikan Aspek Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan Kabupaten Simalungun. Bab IV membahas target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kabupaten Simalungun untuk 5 (lima) tahun mendatang dan diakhiri dengan Bab V Penutup.

A. Kondisi Umum

Tahun 2020, KPU Kabupaten Simalungun turut serta dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2020 .

Tahapan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2020


dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jawal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan ditetapkan kembali KPU Kabupaten Simalungun Nomor 117/ PP.01.2-Kpt/1208/KPU-Kab/XI/2019 tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2020.

Dengan terjadinya Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan tantangan terbesar yang dihadapi saat ini, dimana Penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 yang seyogyanya dilaksanakan tanggal 23 September 2020 telah mengalami penundaan hingga ditetapkannya Rencana Strategis ini masih dalam kondisi menunggu jadwal penundaan termasuk KPU Kabupaten Simalungun dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020.

Sesuai dengan Berita Acara Nomor : 230/PP.03-BA/1208/KPU-Kab/XI/2018 tentang pembagian Divisi dan Pembagian Koordinator Wilayah daerah Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk masa Periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Struktur Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun sesuai dengan Lampiran Berita Acara No. 230/PP.03-BA/1208/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 2 November 2018, dan masing masing divisi tersebut juga telah ditentukan sebagai koordinator wilayah Kecamatan di Kabupaten Simalungun.



Gambar 1.1: Struktur Pembagian Divisi KPU Kabupaten Simalungun



Gambar 1.2: Foto Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun Periode 2018-2023

TABEL 1.1: PEMBAGIAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE 2018-2023


NO	NAMA	JABATAN	DAERAH PEMILIHAN
1	RAJA AHAB DAMANIK	Koordinator	1. Silou Kahean
	RAHMADHANI SARI ISNI DAMANIK	Wakil Koordinator	2. Raya Kahean
			3. Dolok Silou
			4. Pamatang Silimahuta
			5. Silimakuta
			6. Purba
			7. Haranggaol Horisan
2	FATIMAH YANTI SINAGA	Koordinator	1. Siantar
	RAJA AHAB DAMANIK	Wakil Koordinator	2. Tanah Jawa
			3. Hatonduhan
			4. Huta Bayu Raja
			5. Pamatang Sidamanik
			6. Dolok Pardamean
3	PUJI RAHMAT HARAHAHAP	Koordinator	1. Bandar
	SALMAN ABROR	Wakil Koordinator	2. Bosar Maligas
			3. Ujung Padang
			4. Bandar Masilam
			5. Pematang Bandar
			6. Bandar Huluan
4	SALMAN ABROR	Koordinator	8. Dolok Batu Nanggar
	FATIMAH YANTI SINAGA	Wakil Koordinator	9. Tapian Dolok
			10. Panombean Panei
			11. Sidamanik
			12. Dolok Panribuan
			13. Jorlang Hataran
			14. Girsang Sipangan Bolon
5	RAHMADHANI SARI ISNI DAMANIK	Koordinator	1. Gunung Malela
	PUJI RAHMAT HARAHAHAP	Wakil Koordinator	2. Gunung Maligas
			3. Jawa Maraja Bah Jambi
			4. Panei
			5. Raya
			6. Dolog Masagal

Dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun, Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan KPU Kabupaten Simalungun dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, dan untuk mengemban amanah tersebut KPU Kabupaten Simalungun memiliki tekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2020 dan Pemilihan Serentak tahun 2024 sebagai wujud penting bagi penyelenggara agar tercapainya pelaksanaan kegiatan seluruh rangkaian tugas berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

KPU Kabupaten Simalungun

kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekkretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018.



Gambar 1.3: Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun

➤ *Tabel 1.2: Daftar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020*

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN
1	Adearman Purba, SE, M.Si Nip. 19690109 1999	PSekretaris KPU Kab.Simalungun	DPK	S2
2	Bando Damanik, SH Nip.19651117 199301 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	DPK	S1
3	Lorensius Nainggolan, S.IP Nip. 19840828 200912 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Organik	S1
4	Hotma S.Saragih Turnip, S.Kom Nip. 19810123 200502 2 004	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	DPK	S1
5	Tengku Ricky Fahlevi, SH Nip. 19831209 200902 1 002	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Organik	S1
6	Jhon Amos Tarigan Nip. 19680527 198903 1 003	Jabatan Fungsional	DPK	STM
7	Mila Nirwani Nip. 19710822 199402 2 001	Jabatan Fungsional	DPK	SMA
8	Niko A.P Girsang, SE Nip. 19800622 200902 1 002	Jabatan Fungsional	Organik	S2
9	Rosdiana Damanik, SH Nip. 19711125 199503 2 001	Jabatan Fungsional	DPK	S1
10	Tanggo Sintong Samosir, SE Nip. 19731010 201212 1 005	Jabatan Fungsional	Organik	S1
11	Anselmus Ginting, Amd. Nip 19870407 200902 1 002	Jabatan Fungsional	Organik	D3
12	Susy Yusnita,SH Nip. 19740415 200604 2 001	Jabatan Fungsional	DPK	S1
13	Berlin Harianto Silalahi Nip. 19840101 201212 1 008	Jabatan Fungsional	Organik	D1
14	Nengsih Sumarsini Silalahi Nip.19811012 201212 2 004	Jabatan Fungsional	Organik	SMA
15	Susriati Purba Nip. 19810324 201212 2 004	Jabatan Fungsional	Organik	SMA
16	Juniardi Sihaloho Nip. 19790602 201212 1 005	Jabatan Fungsional	Organik	SMA

➤ **Tabel 1.3 : Daftar Pegawai Honorer di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun**

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN
1	Jon Roy Prisman Malau	Satpam	Non PNS	SLTP
2	Justerpius Sihalohe	Satpam	Non PNS	SMA
3	Henri Siregar	Satpam	Non PNS	SMA
4	Fadly Hamdi Lubis	Supir	Non PNS	D3
5	Rahma Diah Nasution	Pramubakhti	Non PNS	SMA
6	Juwindra Simbolon	Pramubakhti	Non PNS	SMEA
7	Lukman Syahputra	Pramubakhti	Non PNS	STM
8	Lela Apriani Br Sitopu	Pramubakhti	Non PNS	S1

Tabel 1.4 : Daftar tenaga pendukung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN
1	CITRA SURYA BANGUN SITOHANG	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
2	FADILLAH HANUM	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
3	BOY CHANDO HAMONANGAN PURBA	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
4	LENI HARTANI SARAGIH	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
5	ROIMAL HAFIZI PURBA	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
6	TULUS PARMONANGAN SIPAYUNG	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
7	JOAN ARI SUKAESA	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
8	MINDO ASTIKA	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
9	JOHAN SEPTIAN	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1
10	MUHAMMAD FADLY	Tenaga Pendukung	Non PNS	S1

Untuk mendukung pelaksanaan administrasi dan pelaporan kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kecamatan dan Nagori/Kelurahan, Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun juga bekerjasama dengan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 32 (tiga puluh dua) Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 413 (empat ratus tigabelas) Desa/ Kelurahan.

Untuk Periode Tahun 2015-2019 KPU Kabupaten Simalungun telah melaksanakan 3 (tiga) Tahapan Pemilu/Pemilihan, yaitu;

- Tahun 2016, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun (diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2016) yang merupakan penundaan dari Pemilihan

Tahun 2015 (tanggal 9 Desember 2015);

- Tahun 2018, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018);
- Dan Tahun 2019, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 (diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 diselenggarakan dengan baik, lancar, aman dan damai, walau sempat tertunda yang seharusnya tanggal 9 Desember 2015 sehingga hari pemungutan suara akhirnya dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016.

❖ PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMALUNGUN TAHUN 2015

Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 45/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 yang ditetapkan dalam rapat Pleno terbuka pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jalur	Partai Pengusung/Jumlah Dukungan
1	Dr. J.R. Saragih, SH, MM - Ir. Amran Sinaga, M.Si	Partai Politik	Partai Demokrat
2	Hj. Nuriati Damanik, SH - Posman Simarmata	Partai Politik	Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa.
3	Tumpak Siregar, SH - H Irwansayah Damanik, SE	Partai Politik	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
4	Evra Sassky Damanik, S.Sos - Sugito	Perseorangan	75.252 Dukungan

Pada tanggal 22 September 2015 melalui rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Simalungun Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dalam Surat Keputusan Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU - Sim/022.434769/IX/2015 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jalur	Partai Pengusung/Jumlah Dukungan
1	Lindung Gurning - Soleh Saragih, SH	Perseorangan	69.210 Dukungan

❖ **PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMALUNGUN TAHUN 2015**

Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 46/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 yang ditetapkan dalam rapat Pleno terbuka pada tanggal 25 Agustus 2015, KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jalur Partai Politik/Perseorangan
1	Tumpak Siregar, SH – H Irwansayah Damanik, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
2	Evra Sassky Damanik, S.Sos – Sugito	Perseorangan
3	Hj. Nuriati Damanik, SH – Posman Simarmata	Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa.
4	Dr. J.R. Saragih, SH, MM - Ir. Amran Sinaga, M.Si	Partai Demokrat

Dan sesuai Surat Keputusan Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/022.434769/IX/2015 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jalur Partai Politik/Perseorangan
5	Lindung Gurning - Soleh Saragih, SH	Perseorangan

❖ **PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 9 DESEMBER 2015**

- Berdasarkan Putusan PT TUN Medan Nomor 16/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN yang menyatakan menunda Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 79/Kpts//KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 4 atas nama Dr. J.R. Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun mengeluarkan keputusan Nomor 80/Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 sebagai tindaklanjut atas Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1023/KPU/XII/2015 yang memerintahkan KPU Kabupaten Simalungun mengumumkan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 agar ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan akhir.
- Tanggal 8 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun mengeluarkan Pengumuman Nomor 36/002.434769/XII/2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dan dismapikan kepada seluruh KPPS melalui PPS dan PPK.

❖ **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN**

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/TUN/PILKADA/2015 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KPU Kabupaten Simalungun, KPU Kabupaten Simalungun menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Sim/002.434769/I/2016 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 4 atas nama Dr. J.R. Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015.
- Pada tanggal 26 Januari 2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 02/Kpts/KPU-Sim/002.434769/I/2016 tentang Perubahan keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015.
- Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Susulan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 03/Kpts/KPU-Sim/002.434769/II/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Susulan.

- Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungu susulan dilaksanakan tanggal 10 Februari 2016 di 1.685 TPS.

❖ **REKAPITULASI DAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMALUNGUN SUSULAN**

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dilaksanakan secara berjenjang dari 31 Kecamatan (diselenggarakan pada tanggal 11-17 Februari 2016), dan di tingkat Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Februari 2016.

Sesuai dengan Formulir DB1-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun susulan Jumlah Pemilih yang diperoleh adalah 662.421 Pemilih yang terdiri atas 327.628 Pemilih laki-laki dan 334.793 Pemilih Perempuan dengan rincian:

- **Jumlah Data Pemilih Tetap** adalah 654.697 Pemilih yang terdiri atas 324.006 Pemilih laki-laki dan 330.691 Pemilih Perempuan.
- **Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Dalam Daftar Pemilih tetap Tambahan-1 (DPTb-1)** adalah 2.558 Pemilih yang terdiri atas 1.237 Pemilih laki-laki dan 1.321 Pemilih perempuan.
- **Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)** adalah 300 Pemilih yang terdiri atas 233 Pemilih laki-laki dan 67 Pemilih Perempuan.
- **Jumlah Daftar Pemilih Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan Lainnya** adalah 4.866 Pemilih yang terdiri dari 2.152 Pemilih laki-laki dan 2.714 Pemilih Perempuan.

Sedangkan Jumlah data Pengguna Hak Pilih yang diperoleh adalah 353.660 Pemilih yang terdiri atas 168.821 Pemilih laki-laki dan 184.839 Pemilih Perempuan, dengan rincian :

- **Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** 347.300 Pemilih yang terdiri atas 165.905 Pemilih laki-laki dan 181.395 Pemilih Perempuan.
- **Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih tetap Tambahan-1 (DPTb-1)** adalah 1.292 Pemilih yang terdiri atas 609 Pemilih laki-laki dan 683 Pemilih perempuan.
- **Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pemilih Pindahan (DPPh)** adalah 202 Pemilih yang terdiri atas 155 Pemilih laki-laki dan 47 Pemilih Perempuan.

- **Jumlah Daftar Pemilih Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan Lainnya** adalah 4.866 Pemilih yang terdiri dari 2.152 Pemilih laki-laki dan 2.714 Pemilih Perempuan

Sesuai dengan Jumlah Data Pemilih dan Jumlah Pengguna Hak Pilih tersebut maka dapat disimpulkan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun susulan tahun 2016 adalah sebesar 53 %.

❖ **PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMALUNGUN TERPILIH**


Pada tanggal 17 Februari 2016 KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Susulan melalui Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 04/Kpts/KPU-Sim/002.434769/II/2016, dengan Hasil Perolehan Suara :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tumpak Siregar, SH – H Irwansayah Damanik, SE	92.454 (Sembilan puluh dua ribu empatratus limapuluh empat) suara
2	Evra Sassky Damanik, S.Sos – Sugito	67.470 (enampuluh tujuh ribu empatratus tujuh puluh) suara
3	Hj. Nuriati Damanik, SH – Posman Simarmata	59.940 (limapuluh Sembilan ribu sembilanratus empat puluh) suara
4	Dr. J.R. Saragih, SH, MM - Ir. Amran Sinaga, M.Si	120.860 (seratusduapuluh ribu delapanratus enampuluh) suara
5	Lindung Gurning - Soleh Saragih, SH	7.204 (tujuh ribu duaratus empat) suara

Pada tanggal 18 Maret 2016 KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun terpilih sesuai dengan Jumlah Perolehan Suara terbanyak yakni Nomor urut 4 atas Nama Dr. J.R. Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga M.Si dan diumumkan melalui Pengumuman KPU Kabupaten Simalungun Nomor 05/002.434769/III/2016, dan pada tanggal 19 Maret 2016 KPU Kabupaten Simalungun mengeluarkan surat Nomor 180/002.434769/III/2016 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun tentang Penyampaian Penetapan/Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, diikuti oleh 2 (dua) pasangan kontestan, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 An. **Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah** mendapatkan perolehan suara sebanyak **3.291.137 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh) suara** dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 An. **Djarot Saiful Hidayat dan Sihar P.H. Sitorus** mendapatkan perolehan suara sebanyak **2.424.960 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh) suara**, dengan jumlah seluruh Suara Sah 5.716.097 (lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan puluh tujuh) suara.



Gambar 1.4: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera utara Tahun 2018

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di laksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan lima kotak suara untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Di Kabupaten Simalungun, pemilu tahun 2019 yang terdiri atas 2.646 TPS yang tersebar di 32 kecamatan, 413 nagori/kelurahan dengan tingkat Partisipasi Pemilih 75,5 % dari 368.042 Jumlah Daftar Pemilih Tetap. Dengan capaian tingkat Partisipasi tersebut KPU Kabupaten Simalungun cukup berbangga hati karena mengalami peningkatan hasil kinerja jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum Tahun 2014 kotak suara yang digunakan adalah empat kotak suara untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD sementara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan jadwal dan tahapan yang berbeda namun di tahun

KPU Kabupaten Simalungun

yang sama yaitu tahun 2014, Kabupaten Simalungun melayani 1.685 TPS yang tersebar di 31 kecamatan, 367 nagori/kelurahan dengan tingkat partisipasi Pemilih 75% dari 635.987 Jumlah Daftar Pemilih Tetap.

Jumlah Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kabupaten Simalungun setelah melalui tahapan pendaftaran, verifikasi hingga penetapan adalah sebanyak 16 Partai Politik.

a. Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Simalungun.

**PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BERDASARKAN PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT KEANGGOTAAN
PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
DI KPU KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	AKRONIM
1.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	PERINDO
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PDI PERJUANGAN
3.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	HANURA
4.	PARTAI NasDem	-
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL	PAN
6.	PARTAI Keadilan Sejahtera	PKS
7.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	GERINDRA
8.	PARTAI GOLONGAN KARYA	PARTAI GOLKAR
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PPP
10.	PARTAI BERINGIN KARYA	BERKARYA
11.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	GARUDA
12.	PARTAI DEMOKRAT	-
13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PKB

**PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 DI KPU KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	AKRONIM
1.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKP INDONESIA
2.	PARTAI BULAN BINTANG	PBB
3.	PARTAI ISLAM DAMAI AMAN	PARTAI IDAMAN
4.	PARTAI REPUBLIK	-

b. Hasil Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik pada SIPOL KPU Kabupaten Simalungun

DAFTAR PARTAI POLITIK NASIONAL

NO	NAMA PARTAI/AKRONIM	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH KTA	JUMLAH KTP
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.983	1.020	1.020
2.	Partai Berkarya	1.315	1.077	1.077
3.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.498	1.013	1.013
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1.878	1.269	1.269
5.	Partai Demokrat	7.075	6.526	6.526
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.420	1.074	1.059
7.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	2.160	1.073	1.073
8.	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	1.928	1.926	1.926
9.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.862	1.176	1.176
10.	Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman)	1.003	0	0
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	2.112	1.044	1.044
12.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.066	1.065	1.065
13.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.013	1.165	1.210
14.	Partai NasDem	1.412	1.407	1.407
15.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.373	1.226	1.016
16.	Partai Republik	17	0	0
17.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.714	1.714	1.714

c. Penelitian Administrasi oleh KPU Kabupaten Simalungun

KPU Kabupaten Simalungun melakukan kegiatan Penelitian Administrasi terhadap 13 (tiga belas) Partai Politik yang sudah terlebih dahulu dinyatakan memenuhi syarat pada penerimaan dokumen salinan bukti keanggotaan di KPU.

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DATA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SYARAT MINIMAL	JUMLAH KEANGGOTAAN YANG DISAMPAIKAN	JUMLAH HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI		STATUS
				MS	TMS	
1	PARTAI NASDEM	1000	1407	1128	279	MS
2	PKS	1000	1065	1034	31	MS
3	PKB	1000	1013	319	694	TMS
4	PARTAI GERINDRA	1000	1079	738	341	TMS
5	PPP	1000	1131	844	287	TMS
6	PDI PERJUANGAN	1000	1269	660	609	TMS
7	PARTAI DEMOKRAT	1000	7060	5734	1398	MS
8	PARTAI PERINDO	1000	1714	1580	134	MS
9	PARTAI BERKARYA	1000	1077	826	260	TMS
10	PARTAI GARUDA	1000	1073	218	855	TMS
11	PARTAI GOLKAR	1000	1926	1816	109	MS
12	PARTAI HANURA	1000	2251	399	1860	TMS
13	PAN	1000	1020	134	886	TMS

d. Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi

NO	NAMA PARTAI/AKRONIM	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI
1.	Partai NasDem	1.412	1.407
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.066	1.066
3.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.013	1.013
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.420	1.420
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.373	1.371
6.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1.878	1.878
7.	Partai Demokrat	7.075	7.060
8.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	2.112	2.088
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.714	1.714
10.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	1.315	1.311
11.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	2.160	2.149
12.	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	1.928	1.928
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.498	1.471
14.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.862	2.862
15.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.983	1.983
16.	Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman)	1.003	1.003
17.	Partai Republik	17	17

e. Penerimaan Salinan KTA Perbaikan

NO	NAMA PARTAI/AKRONIM	JUMLAH MINIMAL SYARAT ANGGOTA	JUMLAH AWAL ANGGOTA	MS	TMS	MINIMAL JUMLAH YANG HARUS DISERAHKAN	JUMLAH ANGGOTA PERBAIKAN	JUMLAH KTA PERBAIKAN	JUMLAH KTP PERBAIKAN
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.000	1.983	1.016	967	0	450	963	963
2.	Partai Berkarya	1.000	1.315	1.043	268	0	788	788	788
3.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.000	1.498	976	495	24	1	490	490
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1.000	1.878	1.247	631	0	0	609	609
5.	Partai Demokrat (PD)	1.000	7.075	5.734	1.326	0	0	0	0
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.000	1.420	1.052	368	0	0	341	341
7.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	1.000	2.160	1.270	879	0	1.287	1.287	1.287
8.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.000	1.928	1.816	110	0	0	0	0
9.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.000	2.862	1.002	1.860	0	0	838	838
10.	Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman)	1.000	1.003	5	998	995	0	0	0
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	1.000	2.112	981	1.107	19	0	1.068	1.068
12.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.000	1.066	1.035	31	0	0	1	1
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.000	1.013	237	776	763	773	768	727
14.	Partai NasDem	1.000	1.412	1.156	251	0	0	0	0
15.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.000	1.373	1.050	321	0	0	238	237
16.	Partai Republik	1.000	17	0	17	1000	1.062	1.037	1.021
17.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.000	1.714	1.580	134	0	7	7	7

f. Penelitian Perbaikan KTA dan KTP Anggota Partai Politik

NO	NAMA PARTAI	AKRONIM	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA TERVERIFIKASI
1.	Partai NasDem	-	0	0
2.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	0	0
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	773	773
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	0	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	0	0
6.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI Perjuangan	0	0
7.	Partai Demokrat	-	0	0
8.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKP Indonesia	0	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	Perindo	7	7
10.	Partai Berkarya	-	788	0

g. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 :

Menetapkan 14 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut :

- a) Partai Amanat Nasional;
- b) Partai Berkarya;
- c) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d) Partai Demokrat;
- e) Partai Gerakan Indonesia Raya;
- f) Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
- g) Partai Golongan Karya;
- h) Partai Hati Nurani Rakyat;
- i) Partai Keadilan Sejahtera;
- j) Partai Kebangkitan Bangsa;
- k) Partai Nasional Demokrat;
- l) Partai Persatuan Indonesia;
- m) Partai Persatuan Pembangunan; dan
- n) Partai Solidaritas Indonesia.

Menetapkan 2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut :

- a) Partai Bulan Bintang; dan
- b) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut :

- a) Partai Bhinneka Indonesia;
- b) Partai Indonesia Kerja;
- c) Partai Islam Damai Aman;
- d) Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia;
- e) Partai Rakyat;
- f) Partai Republik; dan
- g) Partai Swara Rakyat Indonesia.

h. Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Menetapkan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut :

PARTAI POLITIK	NOMOR URUT PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3
PARTAI GOLONGAN KARYA	4
PARTAI NasDem	5
PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	6
PARTAI BERKARYA	7
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8
PARTAI PERSATUAN INDONESIA	9
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	11
PARTAI AMANAT NASIONAL	12
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13
PARTAI DEMOKRAT	14

Dan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Menetapkan Nomor Urut 19 (sembilan belas) sebagai Nomor Urut Partai Bulan Bintang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Dan Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.



Gambar 1.5: Partai Politik Peserta Pemilu 2019
(Pemilu Legislatif tahun 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal)

i. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD di Kabupaten Simalungun

Untuk Pemilu DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 KPU Kabupaten Simalungun telah menetapkan 6 (enam) Daerah Pemilihan untuk 32 (tigapuluh dua) Kecamatan dan total 50 (limapuluh) alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Simalungun untuk periode 2019-2024.

Daerah Pemilihan	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
Simalungun 1	1 Purba	28,999	9
	2 Haranggaol Horisan	7,723	
	3 Silimakuta	17,759	
	4 Raya	33,467	
	5 Pamatang Silimahuta	14,453	
	6 Raya Kahean	19,611	

	7	Dolak Silau	18,289	
	8	Silou Kahean	23,157	
	9	Dolog Masagal	13,841	
Simalungun 2	1	Gunung Maligas	28,872	9
	2	Siantar	68,251	
	3	Dolak Batu Nanggar	48,373	
	4	Tapian Dolok	48,993	
Simalungun 3	1	Gunung Malela	38,176	7
	2	Pematang Bandar	42,891	
	3	Bandar Hulan	31,831	
	4	Bandar Masilam	34,225	
Simalungun 4	1	Bosar Maligas	40,636	9
	2	Bandar	84,307	
	3	Ujung Padang	51,570	
Simalungun 5	1	Tanah Jawa	58,428	7
	2	Hatonduhan	27,906	
	3	Huta Bayu raja	37,339	
	4	Jawa Maraja Bah Jambi	25,266	
Simalungun 6	1	Panei	28,350	9
	2	Sidamanik	30,766	
	3	Jorlang Hataran	18,425	
	4	Panombean Panei	23,064	
	5	Dolak Panribuan	24,902	
	6	Pamatang Sidamanik	19,109	
	7	Girsang Sipangan Bolon	20,488	
	8	dolak Pardamean	16,060	
Jumlah			1,025,527	50

j. Dana Kampanye Pemilihan Umum

➤ **Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

Pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Peserta Pemilu yang menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah:

a) Partai Politik

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian (WIB)	Jumlah Calon Anggota DPRD	
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan
1.	PKB	2 Januari 2019	16.56	7	2
2.	GERINDRA	2 Januari 2019	16.38	50	0
3.	PDI P	2 Januari 2019	16.38	50	0
4.	GOLKAR	2 Januari 2019	18.00	50	0
5.	NasDem	2 Januari 2019	12.25	50	0
6.	GARUDA	2 Januari 2019	16.43	0	0
7.	BERKARYA	2 Januari 2019	17.45	6	9
8.	PKS	2 Januari 2019	14.45	35	0
9.	PERINDO	2 Januari 2019	15.06	34	0
10.	PPP	2 Januari 2019	14.14	35	0
11.	PSI	2 Januari 2019	13.38	12	0
12.	PAN	2 Januari 2019	14.42	31	0
13.	HANURA	2 Januari 2019	14.03	46	0
14.	DEMOKRAT	2 Januari 2019	15.08	43	1
19.	PBB	2 Januari 2019	13.25	4	0
20.	PKP I	2 Januari 2019	09.15	18	0

b) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian (WIB)
1.	Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin	2 Januari 2019	16.38
2.	Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno	2 Januari 2019	16.38

➤ **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

Pada hari Sabtu 27 April 2019 sampai dengan hari Rabu 1 Mei 2019, Partai Politik Peserta Pemilu yang menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah:

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian (WIB)	Jumlah Calon Anggota DPRD	
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan
1.	PKB	30 April 2019	16.30	6	3
2.	GERINDRA	01 Mei 2019	13.12	50	0
3.	PDI P	01 Mei 2019	14.05	50	0
4.	GOLKAR	29 April 2019	14.59	50	0
5.	NasDem	30 April 2019	15.45	50	0
6.	GARUDA	2 Januari 2019	-	Tidak Menyampaikan LPPDK/Tidak Ada Caleg	
7.	BERKARYA	01 Mei 2019	13.13	15	0
8.	PKS	27 April 2019	10.50	35	0
9.	PERINDO	30 April 2019	13.01	34	0
10.	PPP	01 Mei 2019	13.11	35	0
11.	PSI	01 Mei 2019	14.00	12	0
12.	PAN	30 April 2019	12.54	31	0
13.	HANURA	01 Mei 2019	13.10	46	0
14.	DEMOKRAT	30 April 2019	14.30	43	1
19.	PBB		-	Tidak Menyampaikan LPPDK/Ada Caleg	
20.	PKP I	30 April 2019	12.58	18	0

➤ **Data Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye**

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah menyampaikan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye melalui Pengumuman Nomor : 38/PL.01.7-Pu/1208/Kab/VI/2019 tanggal 9 Juni 2019 Tentang Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian (WIB)	Jumlah Calon Anggota DPRD	
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan
1.	PKB	07 Juni 2019	11.00	6	3
2.	GERINDRA	03 Juni 2019	11.10	50	0
3.	PDI P	03 Juni 2019	11.10	50	0
4.	GOLKAR	03 Juni 2019	10.55	50	0
5.	NasDem	03 Juni 2019	11.25	50	0
6.	GARUDA	-	-	Tidak Dilakukan Audit Dana	

				Kampanye	
7.	BERKARYA	03 Juni 2019	13.13	15	0
8.	PKS	03 Juni 2019	10.50	35	0
9.	PERINDO	07 Juni 2019	10.00	34	0
10.	PPP	03 Juni 2019	11.13	35	0
11.	PSI	07 Juni 2019	12.15	12	0
12.	PAN	03 Juni 2019	11.15	31	0
13.	HANURA	03 Juni 2019	11.16	46	0
14.	DEMOKRAT	03 Juni 2019	10.19	43	1
19.	PBB	-	-	Tidak Menyampaikan LPPDK/Ada Caleg	
20.	PKP I	07 Juni 2019	12.30	18	0

k. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Terpilih

Sebagai Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019, KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Terpilih sesuai Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

Daerah Pemilihan : Simalungun 1

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2	ERWIN PARULIAN SARAGIH, ST	3205	1
2	PDI PERJUANGAN	3	JUNITA VERONIKA MUNTHE, S.IP	4636	1
3	PDI PERJUANGAN	2	S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd	4524	2
4	PARTAI GOLKAR	5	JON REDIKALMEN SIDAURUK	4160	1
5	Partai NasDem	2	JAMERSON SARAGIH, S.P	3930	1
6	Partai NasDem	7	KARVAN SARAGIH	3388	2
7	PARTAI PERINDO	3	SAIDA PURBA	1878	1
8	PARTAI HANURA	1	JARUSDIN SINAGA	1917	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	ELIAS BARUS	8144	1

Daerah Pemilihan : Simalungun 2

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	4	BADRI KALIMANTAN, SE, MM	4936	1
2	PDI PERJUANGAN	2	Ir. JHON MANAT PURBA	4892	1
3	PARTAI GOLKAR	2	EDI SUPRAPTO, S.Sos.I	4220	1
4	Partai NasDem	1	TUMPAK SILITONGA, S. Pd	4272	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	USMAYANTO	1656	1
6	PARTAI PERINDO	3	SARIADI SARAGIH, ST	4128	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	ADIANTO PASARIBU	3418	1
8	PARTAI HANURA	1	SURIAWAN, SH	2743	1
9	PARTAI DEMOKRAT	4	ANDRE ANDIKA SINAGA, S.Pd	4182	1

Daerah Pemilihan : Simalungun 3

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	FAO SAUT P SINAGA, SE	4036	1
2	PDI PERJUANGAN	2	ARIPIN PANJAITAN, S.TP	4016	1
3	PARTAI GOLKAR	2	JAMINTA PURBA	6115	1
4	PARTAI GOLKAR	1	UMAR YANI, SE	4259	2
5	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	H. IKHWANUDDIN NASUTION, Lc, M.M	2135	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SALBIN DAMANIK, SH	1620	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2	ERNA SARI PURBA	2515	1

Daerah Pemilihan : Simalungun 4

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	SASTRA JOYO SIRAIT, SH	5735	1
2	PDI PERJUANGAN	1	MARIONO, SH	3488	1
3	PARTAI GOLKAR	1	BINTON TINDAON, S.Pd	4843	1
4	PARTAI GOLKAR	5	Drs. LINDUNG SAMOSIR	3615	2
5	Partai NasDem	2	UCOK ALATAS SIAGIAN	2453	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	HENDRA SUKMANA SINAGA, S.KOM	3048	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	EDY SUMANTO, A.Md	2599	1
8	PARTAI HANURA	2	ESRON SIMBOLON	3425	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	HISTONY SIJABAT, SP	3892	1

Daerah Pemilihan : Simalungun 5

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	BONA ULU RAJAGURGUK, SH	7271	1
2	PARTAI GERINDRA	2	JUARSA SIAGIAN, SE	1676	2
3	PDI PERJUANGAN	5	JONSON RIDUAN SINAGA, SE	2847	1
4	PARTAI GOLKAR	1	SUGIARTO, SE	5111	1
5	PARTAI BERKARYA	1	BENFRI SINAGA	4407	1
6	PARTAI DEMOKRAT	4	JOHANES SIPAYUNG	5937	1
7	PARTAI DEMOKRAT	5	IRWANSYAH PURBA, SE	3325	2

Daerah Pemilihan : Simalungun 6

NO	PARTAI POLITIK	NO: URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	2	MARADEN SINAGA	5829	1
2	PDI PERJUANGAN	1	Ir. ROSPITA SITORUS	3164	2
3	PARTAI GOLKAR	1	TIMBUL JAYA HAMONANGAN SIBARANI, SH	5978	1
4	PARTAI GOLKAR	4	MARANDUS ELBERD TINDAON, SH	3609	2
5	Partai NasDem	1	BENHARD DAMANIK, SE	3819	1
6	PARTAI PERINDO	3	LISNAWATI SIRAIT, AM.Keb	3661	1
7	PARTAI PERINDO	9	AGUS IRAWAN SINAGA, SH	2917	2
8	PARTAI HANURA	2	SARUDIN GULTOM	1920	1
9	PARTAI DEMOKRAT	2	WALPIDEN TAMPUBOLON, ST	3998	1

l. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2019

Pada Pemilihan Presiden–Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 1.6: Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

m. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019

Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sengketa yang diselesaikan oleh KPU Kabupaten Simalungun adalah :

➤ **Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Bahwa Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diterima oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor

Registrasi : 2/PHPU.PRES-XVII/2019 pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 pukul 12.30 WIB.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 01/PHPU.PRES/XVII/2019 dalam Amar Putusan, Mengadili :

Dalam Eksepsi : **Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;**

Dalam Pokok Permohonan : **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

Diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing – masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **21.16** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing – masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari, Ery Satria Pamungkas, Yunita Rhamadani, Ahmad Edi Subianto, Anak Agung Dian Onita, Hani Adhani, Dian Chusnul Chatimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

➤ **Pemilihan Umum Anggota DPR**

Bahwa Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR yang diajukan oleh Partai Berkarya diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.39 WIB. Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR diterima oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 pukul 09.22 WIB.

Dalam Pokok Permohonan Pemohon, menggugat hasil Pemilihan Umum Anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara III dengan Nomor Perkara : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Namun Mahkamah Konstitusi hanya menyidangkan Pokok Perkara yang diajukan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kota Gunung Sitoli I. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Amar Putusan Dalam Eksepsi : **Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya**, Dalam Pokok Permohonan : **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

➤ **Pemilihan Umum Anggota DPD**

Bahwa Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang diajukan oleh Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis diregisterasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor Register : 09-02/PHPU.DPD-XVII/2019.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 dalam Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 oleh Pemohon Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis Daerah Pemilihan Sumatera Utara dengan Amar Putusan:

Dalam Eksepsi : **Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur Dalam Pokok Permohonan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

➤ **Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

Bahwa Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh :

1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Simalungun 5, Nomor Registrasi Perkara : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor Perkara : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Simalungun 5 dengan Amar Putusan :

Dalam Eksepsi : **Menolak eksepsi Termohon**

Dalam Pokok Permohonan : **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

2) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Simalungun 6, Nomor Registrasi Perkara : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor Perkara : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Simalungun 6 dengan Amar Putusan :

Dalam Eksepsi : **Menolak Eksepsi Termohon,**

Dalam Pokok Permohonan : **Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Daerah Pemilihan Simalungun 6 untuk DPRD Kabupaten Simalungun Tidak Dapat Diterima.**

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

B. Analisis Strategis KPU Kabupaten Simalungun

Untuk periode tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun perlu membuat suatu strategi untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik dibanding dengan pencapaian sebelumnya tentunya tetap didalam koridor aturan perundang-undangan yang berlaku.

B.1 Tugas, wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Simalungun

Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 KPU Kabupaten Simalungun mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

❖ Tugas dan Wewenang (sesuai Pasal 31):

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

- DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [jdih.kpu.go.id - 44 -](http://jdih.kpu.go.id) atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

❖ **Kewajiban (sesuai pasal 32):**

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

B.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Simalungun di tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
3. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak
4. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun secara kuantitas dimana saat ini jumlah Pegawai (ASN) yang ditugaskan masih dibawah jumlah kuota ASN yang seharusnya yakni 16 Pegawai.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas di KPU Kabupaten Simalungun

- masih mayoritas kurang mampu mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun masih menggunakan tanah, gedung dan gudang yang dipinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.
 4. Belum ada Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
 5. Seringnya terjadi Keterlambatan dan perubahan Peraturan yang diterbitkan dari KPU Republik Indonesia pada saat Tahapan sedang berjalan.
 6. Penyusunan dan Perencanaan Anggaran masih bersifat Top-Down dari KPU-RI ke KPU Daerah sehingga ketersediaan anggaran belum sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

B.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk tahun 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2020-2024. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, tentunya mendukung masyarakat dalam memperoleh informasi terkait kepemiluan.

Sedangkan ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPU Kabupaten Simalungun dan mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan

sebagainya;

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Peran dan Partisipasi Masyarakat di beberapa Desa/Kelurahan untuk kompetisi menjadi Penyelenggara badan Adhoc masih sangat minim, sehingga mempengaruhi kapasitas SDM yang dibutuhkan untuk menjadi penyelenggara di Badan Adhoc tidak optimal;
4. Kondisi geografis dan infrastruktur yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik, Verifikasi Faktual dan Pemuktahiran data Pemilih.
5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa Kecamatan dan Desa belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan Serentak karena belum ada akses internet yang memadai.
6. Biaya politik tinggi;
7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
8. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIMALUNGUN 2020-2024



A. VISI KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

Sebagai Lembaga Negara yang Vertikal KPU Kabupaten Simalungun adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi KPU Kabupaten Simalungun mengacu pada Visi KPU Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dan dijelaskan pada Rencana Strategi KPU Republik Indonesia dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, yang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi KPU Republik Indonesia



"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Dimana pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

KPU Kabupaten Simalungun

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Visi dimaksud di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia secara vertical untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. MISI KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. TUJUAN KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Kabupaten Simalungun untuk tahun 2020-2024, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

Dan Seiring dengan tujuan yang akan dicapai, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2020 -2024 adalah :

1. Meningkatnya Validasi Data Pemilih di KPU Kabupaten Simalungun;
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun;
3. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun;
4. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di KPU Kabupaten Simalungun.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Simalungun tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Simalungun kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kabupaten Simalungun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Simalungun;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Simalungun;

- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun;
- h. Mendukung KPU RI dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun;
- i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Simalungun; dan
- k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Simalungun secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi,
dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak di Wilayah KPU Kabupaten Simalungun;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan di Wilayah Kabupaten Simalungun;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Simalungun;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Simalungun;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Simalungun.

C. Kerangka Kelembagaan

Untuk penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Simalungun dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- ❖ **Menjalin koordinasi kerja antar lembaga Penyelenggara Pemilu**
Untuk mewujudkan visi-misi dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Simalungun menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu yang saling berkoordinasi, Lembaga Penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kabupaten Simalungun, beserta jajaran Penyelenggara Badan Ad hoc di wilayah Kabupaten Simalungun.
- ❖ **Memelihara hubungan tata kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.**
Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Simalungun akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.
- ❖ **Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.**
Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Simalungun akan melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Penyelenggara. Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.
- ❖ **Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas.**
Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan kegiatan:

- 1) Bekerjasama dengan media di wilayah Kabupaten Simalungun untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Simalungun;
- 2) Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Simalungun untuk memudahkan akses bagi pers dan masyarakat dalam penggalian informasi perihal kepemiluan;
- 3) Bekerjasama dengan Sekolah dan Perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun dalam hal sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih, pendataan pemilih untuk pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2020-2024;
- 4) Bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, LSM yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam hal sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih untuk pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2020-2024.

❖ **Pemutakhiran data pemilih yang lebih akurat melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders**

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Simalungun akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan Cabang Siantar-Simalungun Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

❖ **Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.**

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Simalungun akan melakukan kerjasama dengan:

1) **Lembaga Pemerintah**

- a. Kepolisian Resor Simalungun serta Dandim 0207 Kabupaten Simalungun kerjasama untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, Pengawasan pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan distribusi logistik;
- b. Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kePemiluan kepada penghuni Lapas di Kabupaten Simalungun;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun;
- d. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Simalungun untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kabupaten Simalungun;
- e. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Simalungun untuk penugasan ASN sebagai sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2020-2024.

- f. Dinas Pendidikan Cabang Siantar-Simalungun Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula.
 - g. TPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024;
 - h. Inspektorat Kabupaten Simalungun dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu/Pemilihan Tahun 2020-2024;
 - i. Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun dalam penyusunan MoU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
- 2) Lembaga Non Pemerintah**
- a. KPU Kabupaten Simalungun akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Simalungun dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2020-2024;
 - b. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Simalungun akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Simalungun;

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh KPU Kabupaten Simalungun dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Simalungun disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 : Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Tahun 2020-2024)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun.	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku.	100%	100%	0%	100%	100%
			Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun	75%	0%	0%	0%	75%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun	75%	0%	0%	0%	75%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun	75%	0%	0%	0%	75%
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2%	0%	0%	0%	2%
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di KPU Kabupaten Simalungun..	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun tanpa konflik	95%	0%	0%	95%	95%
			Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun	0%	0%	0%	0%	0%
			Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun	95%	95%	0%	0%	95%
3	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Meningkatnya Validasi Data Pemilih di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih	100%	90%	90%	95%	95%
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kabupaten Simalungun.	95%	95%	95%	95%	95%

Untuk mencapai target Tujuan dan Sasaran Staregis sebagaimana pada tabel 4.1 diatas, KPU Kabupaten Simalungun juga menetapkan target yang terdiri dari 2 (dua) Program/Kegiatan untuk program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 :Program Dukungan Manajemen di KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) //Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja (Tahun 2020-2024)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi yang dibutuhkan	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun	75%	75%	80%	90%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	B	B	B	B	B
			Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kabupaten Simalungun	95%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Data Pemilih yang dimuktahirkan Secara Berkelanjutan di Kabupaten Simalungun	Persentase Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Tepat Waktu KPU Kabupaten Simalungun	100%	90%	90%	100%	100%
2	Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi di Kabupaten Simalungun	16 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Simalungun yang efektif dan efisien di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	80%	85%	85%
			Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di KPU Kabupaten Simalungun	75%	75%	80%	80%	80%
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawalan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase penegakan disiplin pegawai KPU Kabupaten Simalungun	80%	80%	80%	80%	80%
		Tersedianya data dan informasi kepegawalan	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawalan berbasis teknologi informasi	50%	60%	70%	80%	90%
		Pembentukan Penyelenggara badan adhoc	Jumlah PPK, PPS, PPD dan KPSS yang diseleksi sesuai Peraturan yang berlaku	(5x32 PPK), (413x 3 PPS), (1992 PPD) dan (7x1992 KPSS)	-	-	(5x32 PPK), (413x 3 PPS), (2.646 PPD)	(7x2.646 KPSS)

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja (Tahun 2020-2024)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	85%	90%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyusunan Laporan Keuangandan anggaran yang tepat waktu dan valid	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan	2 Laporan	2 Lapora n	2 Lapora n	2 Lapora n
5	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Simalungun	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	90%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	100%	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	20%	20%	20%	20%	20%
		Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK dan BPKP dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai akuntabilitas kinerja yang dicapai KPU Kabupaten Simalungun minimal B	B	B	B	B	B
7	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	50%	50%	75%	100%	100%

Tabel. 4.3: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	-	-	-	100%
		Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	-	100%
2	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Simalungun terkait Tahapan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	-	-	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%
3	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	-	4 Perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	5 Perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	100%
4	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penyusunan Penetapan tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
			Persentase Pemuktahiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Terlaksananya proses PAW anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	80%	90%	90%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Tersedianya Pusat Informasi Pendidikan Pemilih dalam Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Simalungun	80%	80%	90%	90%	90%
		Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	terlaksananya sosialisasi Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di Kabupaten Simalungun	100%	70%	80%	90%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Terlaksananya "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	70%	80%	90%	100%
			terlaksananya "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	70%	80%	90%	100%
			terlaksananya "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	70%	80%	90%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana	Terlaksananya Sosialisasi di daerah Potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan konflik/bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"	100%	70%	80%	90%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	80%	80%	80%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa Nasional	50%	-	-	80%	80%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (Satu) hari kerja	100%	-	-	100%	100%
Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan media publikasi	100%	-	-	100%	100%		
6	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	terlaksananya Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik di KPU Kabupaten Simalungun	100%	-	-	100%	100%
			Terlaksananya pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
			terlaksananya Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kabupaten Simalungun	100%	-	-	100%	100%
			Terlaksananya Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun	100%	-	-	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun	100%	-	-	100%	100%
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase ketersediaan surat suara pemilih dari tahap pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%
7	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Terlaksananya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	90%	90%	90%	100%	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Simalungun

Rencana Pendanaan dan Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebesar Rp. 308.557.000.000 (tigaratus delapan milyar limaratus limapuluh tujuh juta rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp 23.289.000.000 (duapuluh tiga milyar duaratus delapanpuluh Sembilan juta rupiah).**
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp 285.288.000.000 (Duaratus delapanpuluh lima milyar duaratus delapanpuluh delapan juta rupiah)**

Rincian Target Pendanaan Kegiatan dimaksud disajikan dalam table dibawah ini.


Tabel. 4.4: Pendanaan Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)					JUMLAH
	2020	2021	2022	2023	2024	
2	5	6	7	8	9	
Program Dukungan Manajemen						
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	50,000	50,000	75,000	200,000	300,000	675,000
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawalan	2,500,000	2,500,000	2,600,000	2,800,000	2,800,000	13,200,000
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	10,000	10,000	50,000	50,000	100,000	220,000
Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	600,000	600,000	700,000	6,000,000	1,200,000	9,100,000
Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	5,000	5,000	6,000	6,000	10,000	32,000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	6,000	6,000	20,000	20,000	10,000	62,000
JUMLAH	3,171,000	3,171,000	3,451,000	9,076,000	4,420,000	23,289,000

Tabel 4.5: Pendanaan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)					JUMLAH
	2020	2021	2022	2023	2024	
2	5	6	7	8	9	
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	40,000
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	10,000	1,000	1,000	1,000	500,000	513,000
Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	75,000,000	6,700,000	2,000,000	75,000,000	125,000,000	283,700,000
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10,000	50,000	100,000	200,000	250,000	610,000
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	10,000	15,000	20,000	50,000	100,000	195,000
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	30,000	30,000	50,000	60,000	60,000	230,000
JUMLAH	75,070,000	6,801,000	2,176,000	75,321,000	125,920,000	285,288,000

BAB V PENUTUP



Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024, merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Renstra Kementerian dan Lembaga yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024. Dimana Dengan disusunnya Renstra ini sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan target kinerja yang lebih baik untuk 5 (lima) tahun kedepan, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ini sewaktu-waktu juga berpeluang direvisi atau disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani sebagaimana mestinya.